



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 25 K/TUN/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN UNIVERSITAS GENERASI MUDA DAN AKADEMI PERKEBUNAN, dalam hal ini diwakili oleh S. DJANTER SIAHAAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan, beralamat di Jalan Bahagia Gg. Pelita No. 32, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n :

1. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat;
2. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1, Senayan, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/ Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mendirikan suatu Yayasan Pendidikan dimana Penggugat selaku Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan, hal ini telah dibuat di hadapan Notaris H. Hasnil Basri Nasution, SH. selaku Wakil Notaris sementara di Binjai pada tanggal 22 Mei 1986;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan Permohonan Izin Pendirian Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan kepada Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Aceh-Sumatera Utara, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan tersebut dijawab oleh Kopertis Wilayah I Aceh-Sumatera Utara dengan Suratnya No. 012/001/kl/1995 yang isinya belum dapat diproses;

Bahwa Penggugat mendapatkan jawaban dari pihak Kopertis Wilayah I Aceh-Sumatera Utara kemudian Penggugat berusaha memenuhi persyaratan-persyaratan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan seperti yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Penggugat mengajukan lagi Surat Permohonan Izin Pendirian Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan dengan Suratnya No. 12/B/BR/XI/2000, tanggal 11 Nopember 2000 kepada Menteri Pendidikan Nasional (Tergugat I) dan No. 41/UGM-M/2001, tanggal 10 Juni 2001 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Tergugat II) namun tidak ada jawaban secara tertulis dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Penggugat juga telah mempunyai beberapa rekomendasi dari Pejabat Daerah yang berwenang seperti :

- a. Surat Rekomendasi Ketua DPRD TK. I Sumatera Utara dengan No. Surat: 1923/IB/Sekr, tanggal 25 April 2001;
- b. Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. R-120/CA/Cp.2/11/2002, tanggal 28 Nopember 2002;
- c. Surat Rekomendasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia dengan No. 13/APTISIMil.IN/2002, tanggal 20 Mei 2002;
- d. Surat Rekomendasi Pemerintah Daerah Sumatera Utara No.238/As.Bin. Huk.Sos, tanggal 6 Februari 2004;
- e. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kantor Kelurahan Titi Rante Medan No. 470/492/2004, tanggal 27 Agustus 2004;

Bahwa oleh karena tidak ada jawaban tertulis dari Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat telah pula berkali-kali membuat permohonan untuk Izin Operasional Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan dengan surat-suratnya sebagai berikut :

- a. Surat No. 061/UGM-M/IX/2004, tanggal 14 September 2004 (ada tanda terima dari Pihak Tergugat II);
- b. Surat No. 062/UGM-M/IX/2004, tanggal 9 Nopember 2004 perihal Susulan Kelengkapan Izin Pendirian Universitas Generasi Muda dan Perkebunan;
- c. Surat No. 063/UGM-M/X11/2004, tanggal 15 Desember 2004 tentang Pendirian Universitas Generasi Muda;

Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan jawaban secara tertulis baik dari Pihak Tergugat I maupun Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan Izin tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat merasa dirugikan karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Ayat 1. "Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara";

Ayat 2. "Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud";

Ayat 3. "Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan Penolakan";

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka dianggap Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan keputusan penolakan, dimana keputusan penolakan tersebut jelas sangat merugikan Penggugat dan menurut Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

Ayat 1: "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi";

Ayat 2: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud pada ayat (1) adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;



Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya yaitu Pasal 73 yang menyatakan sebagai berikut : "Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat 2 tahun kepada satuan Pendidikan Formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa atas tindakan Tergugat yang sewenang-wenang dan melawan hukum tersebut, Penggugat sangat dirugikan baik secara moril maupun materil, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Izin Operasional Pendirian Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan di Jalan Bahagia No. 32 Padang Bulan Medan No. 063/UGM-M/Xil/2004, tanggal 15 Desember 2004 sah dan berharga;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan di Jalan Bahagia No. 32 Padang Bulan Medan milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa bila gugatan Penggugat dipelajari dengan cermat baik mengenai posita maupun petitum, maka yang menjadi obyek sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo adalah permohonan Penggugat tentang pendirian Universitas Generasi Muda Medan dengan Surat No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15 Desember 2004 yang ditujukan kepada Tergugat;

3. Gugatan Kabur;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel), hal mana tampak dari apa yang dirumuskan dalam gugatan tidak sesuai dengan data pendukungnya yang satu sama lain saling bertentangan;

a. Dalam posita gugatan dijelaskan Penggugat (S. Djanter Siahaan) berkedudukan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan, beralamat di Jalan Bahagia Gg. Pelita No. 32 Padang Bulan, Medan. Seclangkan dalam No. 12/B/BR/XI/ 2000, tanggal 11 Nopember 2000 yang ditujukan kepada Tergugat I (Menteri Pendidikan Nasional), perihal Permohonan Status Terakreditasi/Non-Akreditasi, Prof. Drs. Dj.Siahaan, SH. tercantum sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.1-11). Kemudian dalam Surat No. 080/UGM-M/ X/2005, tanggal 7 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Tergugat 11 (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi), perihal Izin Operasional Universitas Generasi Muda Medan, tercantum S. Djanter Siahaan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.1-2);

Dari penyebutan nama-nama tersebut di atas, terclapat nama Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan yang berbeda, yaitu antara S. Djanter Siahaan dengan Prof. Drs. Dj.Siahaan, SH. Hal ini menunjukkan kekaburan gugatan Penggugat;

b. Dalam Surat No. 061/UGM-M/IX/2004, tanggal 14 September 2004 yang ditujukan kepada Tergugat II , perihal Izin Operasional, tercantum K.T.H. Siahaan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.1-3). Surat No. 063/UGM-M/XI/2004, tanggal 12 Desember 2004 yang ditujukan kepada Tergugat II menyebutkan K.T.H. Siahaan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.1-4). Surat No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15 Desember 2004 yang ditujukan kepada Tergugat 11, perihal Pendirian Universitas Generasi Muda Medan, juga menyebutkan K.T.H. Siahaan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.1-5). Selain itu Surat No. 077/UGM-M/IX/2005, tanggal 30 Juli 2005 yang ditujukan kepada Tergugat 11 menyatakan K.T.H. Siahaan



sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.1-6). Demikian juga Surat No. 079/UGM/M/2005, tanggal 21 September 2005 yang ditujukan kepada Tergugat 11 mencantumkan K.T.H. Siahaan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.1-7);

Berdasarkan data di atas, Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan adalah K.T.H. Siahaan padahal Akte Notaris Haji Hasnil Basri Nasution No. 20 tanggal 22 Mei 1986 tentang Pendirian Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan menyatakan Drs. Djanter Siahaan selaku Ketua Yayasan (Bukti T.1-8), Perbedaan nama Ketua Yayasan tersebut semakin membuktikan ketidak jelasan gugatan Penggugat;

- c. Semua surat tersebut pada huruf a dan b menggunakan Kop Surat "Universitas Generasi Muda Medan", padahal Universitas Generasi Muda Medan secara yuridis formal dan materiil belum berdiri dan baru diajukan permohonan persetujuan pendiriannya. Sebagian dari surat tersebut mencantumkan tanda tangan Rektor dan Dekan, bahkan Prof. Drs. Dj.Siahaan, SH. bertinjak sebagai Rektor (vide Bukti T.1-4 sampai dengan Bukti T.1-7), sementara Universitas Generasi Muda Medan belum berdiri. Hal ini semakin membuktikan keaburan gugatan;

Berdasarkan uraian di atas terbukti gugatan Penggugat adalah kabur, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menolak atau menyatakannya tidak dapat diterima;

4. Bukan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara;

Surat No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15 Desember 2004 tidak memiliki fungsi dan nilai sebagai permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan, sehingga surat tersebut tidak dapat menjadi dasar yang melahirkan keputusan penolakan permohonan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut ini :

- a. Universitas Generasi Muda Medan tidak ditemukan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara (Bukti T.1-9). Oleh karena itu, pencantuman Dekan atas nama Drs. A. Sinaga dan Rektor atas nama Prof. Drs. Dj.Siahaan, SH. dengan tanda tangannya masing-masing pada Surat No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 bertentangan dengan hukum dan kedua-duanya haruslah diabaikan;

- b. Pasal 10 Akte Notaris No. 20 Tahun 1986 tentang Pendirian Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan menyatakan bahwa yang berwenang mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama Yayasan melakukan serta mengerjakan segala tindakan dan berhak pula mengikat Yayasan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Yayasan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai tindakan pengurusan maupun mengenai tindakan pemilikan, adalah Ketua Yayasan (vide Bukti .1-8). Sesuai Pasal 7 Akte Notaris No. 20 Tahun 1986 tersebut, bahwa yang menjadi Ketua Yayasan adalah Drs. Djanter Siahaan, sehingga yang berwenang bertindak mewakili atau menjalankan segala tindakan untuk dan atas nama Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan adalah Drs. Djanter Siahaan. K.T.H. Siahaan yang bertindak sebagai Ketua Yayasan sebagaimana tercantum pada Surat No. 063/UGM-M/X11/2004, tanggal 15 Desember 2004 bertentangan dengan hukum. K.T.H. Siahaan tidak dapat bertindak sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan;

- c. Berdasarkan huruf a dan b terbukti bahwa Surat No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15 Desember 2004 ditanda tangani dan diajukan oleh pihak yang tidak kompeten (onbevoegdheid), sehingga surat tersebut tidak mempunyai nilai sebagai surat resmi dari Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan yang berisi permohonan;

Sesuai uraian huruf a, b dan c di atas bahwa Surat No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15 Desember 2004 mengandung cacat yuridis, sehingga tidak beralasan hukum menjadi dasar keluarnya keputusan penolakan permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Tidak Mempunyai Kualifikasi Sebagai Penggugat;

Bahwa permohonan pendirian Universitas Generasi Muda Medan harus dilakukan oleh Ketua Yayasan (Pasal 7 jo. Pasal 10 Akte Notaris No. 20 Tahun 1986), ternyata dalam Surat No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15 Desember 2004 Penggugat (Prof. Drs. Dj.Siahaan, SH.) tidak berkedudukan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi Perkebunan, melainkan sebagai Rektor Universitas Generasi Muda Medan. Oleh karena Penggugat (Prof. Drs. Dj. Siahaan, SH.) bukan Ketua Yayasan, maka tidak memenuhi syarat bertinjak untuk mengajukan gugatan berdasarkan Surat No. 063/UGM-M/X11/2004, tanggal 15 Desember 2004;

6. Gugatan Terhadap Tergugat I Tidak Relevant

Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi menentukan tats cars pendirian Perguruan Tinggi yang pads clasarnya dibagi dalam dua tahap, yaitu :

- a. Pemberian pertimbangan pendirian perguruan tinggi dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Tergugat II) sebagaimana dimaksud Pasal 19 jo. Pasal 21 ayat (1);
- b. Pemberian persetujuan pendirian perguruan tinggi dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Tergugat 1) sebagaimana dimaksud Pasal 19 jo. Pasal 23 ayat (1) huruf c;

Permohonan pendirian Universitas Generasi Muda Medan dengan Surat No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15 Desember 2004 belum sampai pads tahap pemberian persetujuan pendirian perguruan tinggi, karena belum ads pertimbangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, secara yuridis formil dan materiil gugatan yang diajukan kepada Tergugat I adalah tidak relevan (salah alamat). Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tclak clapat diterima;

DALAM EKSEPSI TERGUGAT II :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa bila gugatan Penggugat dipelajari dengan cermat balk mengenai posita maupun petitum, maka yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah permohonan Penggugat tentang pendirian Universitas Generasi Muda Medan dengan Surat No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15 Desember 2004 yang ditujukan kepada Tergugat II;
3. Gugatan Kabur;
Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel), hal mans tampak dari apa yang dirumuskan dalam gugatan tclak sesuai dengan data pendukungnya yang satu sama lain sating bertentangan;
 - a. Dalam posita gugatan clijelaskan Penggugat (S. Djanter Siahaan) berkedudukan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akademi Perkebunan, beralamat di Jalan Bahagia Gg. Pelita No. 32 Padang Bulan, Medan. Seclangkan dalam No. 12/B/BR/ XI/2000, tanggal 11 Nopember 2000 yang ditujukan kepada Tergugat I (Menteri Pendidikan Nasional), perihal Permohonan Status Terakreditasi/Non-Akreditasi, Prof. Drs. Dj.Siahaan, SH. tercantum sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.11-1). Kemudian dalam Surat No. 080/UGMM/X/2005, tanggal 7 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Tergugat 11 (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi), perihal Izin Operasional Universitas Generasi Muda Medan, tercantum S. Djanter Siahaan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.11-2);

Dari penyebutan nama-nama tersebut di atas, terdapat nama Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan yang berbecla, yaitu antara S. Djanter Siahaan dengan Prof. Drs. Dj.Siahaan, SH. Hal ini menunjukkan kekaburan gugatan Penggugat;

- b. Dalam Surat No. 061/UGM-M/IX/2004, tanggal 14 September 2004 yang ditujukan kepada Tergugat 11, perihal Izin Operasional, tercantum K.T.H. Siahaan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.11-3). Surat No. 063/UGM-M/ XI/2004, tanggal 12 Desember 2004 yang ditujukan kepada Tergugat 11 menyebutkan K.T.H. Siahaan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.11-4). Surat No. 063/UGM-M/X11/2004, tanggal 15 Desember 2004 yang ditujukan kepada Tergugat 11, perihal Pendirian Universitas Generasi Muda Medan, juga menyebutkan K.T.H. Siahaan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.11-5). Selain itu Surat No. 077/UGM/M/IX/2005, tanggal 30 Juli 2005 yang ditujukan kepada Tergugat 11 menyatakan K.T.H. Siahaan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.11-6). Demikian juga Surat No. 079/UGM/M/2005, tanggal 21 September 2005 yang ditujukan kepada Tergugat 11 mencantumkan K.T.H. Siahaan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Bukti T.11-7); Berdasarkan data di atas, Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan adalah K.T.H. Siahaan, padahal Akte Notaris Haji Hasnil Basri Nasution No. 20 tanggal 22 Mei 1986 tentang Pendirian Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan menyatakan Drs. Djanter Siahaan selaku Ketua Yayasan (Bukti T.11-8), Perbeclaan nama Ketua Yayasan tersebut semakin membuktikan keticlak jelasan gugatan Penggugat;

- c. Semua surat tersebut pads huruf a clan b menggunakan Kop Surat "Universitas Generasi Muda Medan", paclahal Universitas Generasi Muda Medan secara yuridis formal clan materiil belum berdiri clan barn diajukan permohonan persetujuan pendiriannya. Sebagian dari surat tersebut mencantumkan tanda tangan Rektor clan Dekan, bahkan Prof. Drs. Dj.Siahaan, SH. bertinclak sebagai Rektor (vide Bukti T.11-4 sampai dengan Bukti T.11-7), sementara Universitas Generasi Muda Medan belumlah berdiri. Hal ini semakin membuktikan kekaburan gugatan;

Berclasarkan uraian di atas terbukti gugatan Penggugat adalah kabur, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menolak atau menyatakannya tidak dapat diterima;

4. Bukan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara;

Surat No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15 Desember 2004 tidak memiliki fungsi clan nilai sebagai permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan, sehingga surat tersebut ticlak dapat menjadi clasar yang melahirkan keputusan penolakan permohonan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) clan ayat (2) Unclang-Unclang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut ini :

- a. Universitas Generasi Muda Medan ticlak ditemukan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara (Bukti T.11-9). Oleh karena itu, pencantuman Dekan atas nama Drs. A. Sinaga clan Rektor atas nama Prof. Drs. Dj.Siahaan, SH. dengan tanda tangannya masing-masing pads Surat No. 063/UGM-M/X11/2004, tanggal 15 Desember 2004 bertentangan dengan hukum clan kedua-duanya haruslah diabaikan;
- b. Pasal 10 Akte Notaris No. 20 Tahun 1986 tentang Pendirian Yayasan Universitas Generasi Muda clan Akademi Perkebunan menyatakan bahwa yang berwenang mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan clan berhak untuk clan atas nama Yayasan melakukan serta mengerjakan segala tindakan clan berhak pula mengikat Yayasan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Yayasan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai tindakan pengurusan maupun mengenai tindakan pemilikan, adalah Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan (vide Bukti.11-8). Sesuai Pasal 7 Akte Notaris No. 20 Tahun 1986 tersebut, bahwa yang menjadi Ketua Yayasan adalah Drs. Djanter Siahaan, sehingga yang berwenang bertindak mewakili atau menjalankan segala tindakan untuk dan atas Hama Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan adalah Drs. Djanter Siahaan. K.T.H. Siahaan yang bertindak sebagai Ketua Yayasan sebagaimana tercantum pada Surat No. 063/UGM-M/X11/2004, tanggal 15 Desember 2004 bertentangan dengan hukum. K.T.H. Siahaan tidak dapat bertindak sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan;

- c. Berdasarkan huruf a dan b terbukti bahwa Surat No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15 Desember 2004 ditanda tangani dan diajukan oleh pihak yang tidak berkompeten (onbevoegdheid), sehingga surat tersebut tidak mempunyai nilai sebagai surat resmi dari Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan yang berisi permohonan;

Sesuai uraian huruf a, b dan c di atas bahwa Surat No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15 Desember 2004 mengandung cacat yuridis, sehingga tidak beralasan hukum menjadi dasar keluarnya keputusan penolakan permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Tidak Mempunyai Kualifikasi Sebagai Penggugat;

Bahwa permohonan pendirian Universitas Generasi Muda Medan harus dilakukan oleh Ketua Yayasan (Pasal 7 jo. Pasal 10 Akte Notaris No. 20 Tahun 1986), ternyata dalam Surat No. 063/UGM-M/X11/2004, tanggal 15 Desember 2004 Penggugat (Prof. Drs. Dj.Siahaan, SH.) tidak berkedudukan sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan, melainkan sebagai Rektor Universitas Generasi Muda Medan. Oleh karena Penggugat (Prof. Drs. Dj.Siahaan, SH.) bukan Ketua Yayasan, maka tidak memenuhi syarat bertindak untuk mengajukan gugatan berdasarkan Surat No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15 Desember 2004;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 127/G.TUN/2005/PTUN-JKT. tanggal 8 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 70/B/2006/PT.TUN-JKT. tanggal 7 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 127/TUN/2005/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mans diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Oktober 2006;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/Terbanding I dan II yang masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 November 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah

1. Bahwa Judex Factie dalam putusannya telah salah menerapkan hukum, dimana Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. (Menganggap bahwa tidak ada hal-hal baru dalam keberatan Pemohon Kasasi yang termasuk dalam memori kasasi dalam memori banding ataupun tambahan memori banding);
 1. Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 70/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Agustus 2006;
 2. Bahwa hal-hal baru yang dapat mengubah fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum antara lain. Berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopertis No. 164/001.021/PS/2005, tanggal 16 Mei 2005 (P-5);

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kopertis No. 164/001.021/PS/2005, menyatakan kewenangan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan sekaligus memberikan hak untuk menyelenggarakan penciclikan dan legalitas Universitas Generasi Muda Medan terdiri dari 8 Fakultas dan di dalamnya 18 program studi dan Kopertis Wil I NAD/Sumut memberikan pembinaan pengawasan pengendalian terhadap Universitas Generasi Muda Medan sembari melaporkan memberitahukan kepada Departemen Pendidikan Nasional RI melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI, bahwa status keberacian Universitas Generasi Muda Medan berdasarkan Surat Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 184/U/2001 Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 5 sebagai berikut :

A. SK Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 184/U/2001 Pasal 1 ayat 2 (P-6);

Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksudkan tugas dan wewenangnya pada ayat (1) yaitu bahwa Perguruan Tinggi Swasta dapat dibantu oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) sesuai SK No. 184/U/2001 Pasal 5;

A1. SK Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 184/U/2001 Pasal 5;

Setiap Perguruan Tinggi wajib melaporkan kegiatan proses belajar setiap akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis berdasarkan fakta hukum bahwa Universitas Generasi Muda Medan telah mematuhi, mempedomani, melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun fakta hukum;

Menerapkan peraturan perundang-undangan dan Surat Kopertis No. 164/001.021/PS/2005 (P-5) dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 184/U/2001 (P-6) (menjawab, menunjukkan kabur) bukti Tergugat atau tidak perlu dipertimbangkan bukti (T1-1) sampai dengan bukti (T1-14) kecuali yang diakui Penggugat secara tegas;



B. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI. No. 34/DIKTI/Kep/2002 (P-23) yang Keempat. Kopertis wajib mengolah data elektronik Perguruan Tinggi Swasta dan menyampaikan rekapitulasi hasil pengolahan tersebut pada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak akhir semester;

Kelima. Berdasarkan hasil pengolahan data Perguruan Tinggi Swasta Kopertis merekomendasikan pada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mengambil tindakan dalam pengawasan, pengendalian dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 234/U/2000 dengan sanksi administratif berupa penutupan Program Study dan/Perguruan Tinggi;

B1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 234/U/2000 Pasal 30. (P-32);

Dalam Bab V hal Pembinaan

Menteri melakukan Pembinaan Perguruan Tinggi yang dapat berupa :

- a. Peningkatan Bantuan Penyediaan Sumber Daya;
- b. Pengurangan atau penghentian bangunan penyediaan sumber daya bagi program-program tertentu;
- c. Penghentian pelaksanaan program-program tertentu;
- d. Penangguhan untuk sementara Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- e. Pembinaan lainnya yang dipandang perlu;
- f. Penutupan Perguruan Tinggi;

Berdasarkan fakta hukum bahwa Universitas Generasi Muda Medan telah mematuhi, mempedomani, melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Surat Kopertis No. 164/001.021/PS/2005 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002, dengan demikian untuk tidak perlu mempertimbangkan. Bukti (T.11-1) sampai dengan (T.11-50). Kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui Penggugat secara tegas;

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima eksepsi Penggugat dan menyatakan bukti Tergugat I kabur dan tidak diterima;
Bukti (TI-1) sampai dengan bukti (TI-14) kecuali yang diakui Penggugat secara tegas;
2. Menerima eksepsi Penggugat dan menyatakan bukti Tergugat II kabur dan tidak diterima;
Bukti (TII-1) sampai dengan bukti (TII-50) kecuali yang diakui Penggugat secara tegas;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara;

II. TENTANG POKOK PERKARA :

Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menggugat Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Tergugat I/Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI, khususnya Pasal 73 yang menyatakan sebagai berikut :
Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin;

Berdasarkan Surat Kopertis Wilayah I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/2005, tanggal 16 Mei 2005, yang isinya hal klarifikasi usulan pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang dikirimkan, disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI (Tanda Terima Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) : Kartu Kendall, tanggal 19-5-2005 isi ringkas klarifikasi usulan pendirian Universitas Generasi Muda Medan dari Kopertis I kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI. No. 164/001.021/PS/2005 diparaf, distempel Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 79188006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata sampai tanggal 10 Oktober 2006 (Permohonan Kasasi ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara) tidak ada jawaban dan tindaklanjut dari yang berwenang (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II);

Ternyata : Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II menyalah gunakan wewenang (tidak menjawab dan tidak menindaklanjuti Surat Kopertis No. 164/001.021/ PS/2005 dan sangat merugikan Universitas Generasi Muda Medan;

Bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kabur;

Berdasarkan Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/2005, hal klarifikasi usulan pendirian Universitas Generasi Muda Medan adalah kewenangan, legalitas dan hak untuk menyelenggarakan pendidikan Universitas Generasi Muda Medan yang dikendalikan, pengawasan, pembinaan Kopertis Wil I NAD/Sumut;

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 184/U/2001 (P-6);
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 234/U/2000 (P-32);
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 34/DIKTI/Kep/2002 (P-23);
- Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI. No. 108/DIKTI/Kep/2001 (P-21);
- Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI. No. 2089/D2.2/2004 (P-4);
- Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI. No. 0081/D2.2/2005 (P-21);
- Berdasarkan Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/ 2005 (P-5);

Berdasarkan bukti-bukti Penggugat di atas kiranya Majelis Hakim Agung dapat menolak tidak menerima, menyatakan kabur bukti Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II kecuali yang diakui Penggugat secara tegas;

POKOK PERKARA :

1. Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II penyalahgunaan wewenang tidak menjawab dan tidak menindaklanjuti Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/2005, tanggal 16 Mei 2005 (P-5) dikirimkan, disampaikan langsung ke Kantor Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta (Tanda Terima Dirjen Dikti tanggal 19 Mei 2005 No. Urut Kartu Kendall Dirjen Dikti 2908/PAK/2005 isi ringkas klarifikasi usulan pendirian Universitas Generasi Muda Medan dari Kopertis Wil I NAD/Sumut dikirim kepada Dirjen Dikti ditandatangani dan distempel Direktur Dirjen Dikti 79188006) (P-30);

- Sehubungan dengan Surat Yayasan Universitas Generasi Muda Medan No. 063/UGM-M/XII/2004, tanggal 15 Desember 2004 (P-1) dan menanggapi/mematuhi Surat Direktur Akademik dan Kemahasiswaan No. 2089/D2.2/2004, tanggal 12 Nopember 2004 (P-5) dan Direktur Akademik dan Kemahasiswaan No. 0081/D2.2/ 2005, tanggal 24 Januari 2005. (P-21);
 - Berdasarkan diterbitkan Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/2005, tanggal 16 Mei 2005 s/d tanggal 10 Oktober 2006 (sampai dengan memori kasasi didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat) lebih kurang 18 bulan atau 540 hari tidak ada jawaban dan tidak lanjut dari Tergugat I dan Tergugat II yang berwenang untuk menjawab atau menindaklanjuti Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/ 001.021/PS/2005;
 - Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II ternyata menyalahgunakan wewenang;
 - Azas larangan *Detournement De Pouvoir* (penyalahgunaan Wewenang) sebagai asas umum pemerintahan yang layak dipandang pula aturan, bahwa suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan is diberikan;
- Bandingkan Pasal 8 ayat 1 di bawah b wet AROB. Aturan ini sebenarnya tidak memerlukan penjelasan lagi;
- Dalam hukum Pemerintahan Nederland tidak banyak ditemukan contoh mengenai aturan ini yang menyebabkan pembatalan. Pada umumnya penyalahgunaan suatu wewenang juga akan bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan. Dewasa ini para Hakim lebih cenderung pada kesimpulan terakhir;



3. Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi S. Djanter Siahaan mewakili Yayasan (P-17) menggugat Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II karena melanggar Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 73, tidak mempelembungkan, tidak mematuhi, tidak melaksanakan Undang-Undang Sisdiknas Pendidikan Nasional RI. No. 20 Tahun 2003 Pasal 73 (P-7) sebagai berikut :

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin;

Dan petunjuk pelaksanaan peraturan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 (P-8) Pasal 49 ayat 2 isinya Peraturan Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang batas-batas di atas dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan wewenang kemandirian dalam pengelolaan Akademik, Operasional, Personalia, Keuangan dan area fungsional pengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing Perguruan Tinggi;

4. Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;

Berdasarkan Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/001.021/ PS/2005 dan Surat Direktur Akademik dan Kemahasiswaan No. 2089/D2.2/2004, serta Surat Direktur Akademik dan Kemahasiswaan No. 0081/D2.2/2005, menunjukkan kabur dalil-dalil Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II kecuali dalil Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi yang diakui secara tegas; Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/2005 dikirimkan/disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi isinya :

- Klarifikasi usulan pendirian Universitas Generasi Muda Medan;
- Telah melaksanakan kunjungan ke Universitas Generasi Muda Medan;
- Telah mengecek keseriusan/kesiapan pendirian Universitas Generasi Muda Medan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 dan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Telah mematuhi melaksanakan perintah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi SK No. 2089/D2.2/2004 dan No. 0081/ D2.2/2005, yang dikirimkan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Universitas Generasi Muda Medan dan Kopertis Wil I NAD/Sumut di Medan;
 - e. Telah memeriksa persyaratan pendirian Universitas Generasi Muda Medan;
 - f. Telah mengirimkan/menyampaikan kepada Dirjen Dikti kelengkapan pendirian Universitas Generasi Muda Medan antara lain :
 1. Studi kelayakan Universitas Generasi Muda Medan;
 2. Sertifikat Tanah;
 3. Akte Notaris;
 4. Penyebaran kurikulum;
 5. Data Dosen;
5. Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/ Termohon Kasasi II menyalahgunakan wewenang :
- Surat Kopertis No. 164/001.021/PS/2005, tanggal 16 Mei 2005 sampai dengan 10 Oktober 2006 (memori kasasi ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak ada jawaban maupun tindak lanjut dari yang berwenang dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/ Termohon Kasasi II ternyata menyalah gunakan wewenang adalah tindakan melawan hukum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (azas larangan Detournement De Pouvoir) (Penyalahgunaan wewenang);
 - (P-29) Tanda Terima Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/2005, tanggal 16 Mei 2005 diterima S. Djanter Siahaan dari Kopertis Wil I NAD/Sumut (P-29) untuk dikirimkan dan disampaikan langsung ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
 - (P-30) Tanda Terima Kantor Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas tentang Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/2005;

Kartu Kendali :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indeks/Subyek	Kode	Tanggal : 19-05-2005 Nomor : 2908/PAK/2005
Hal :		
Isi Ringkas :	Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan	
Dari/Kepada :	Kopertis I	
Tanggal :	16-05-2005	No. Surat : 164/001.021/PS/2005
Pengolah :	Stempel Depdiknas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Paraf : Ditandatangani Pegawai Kantor Dirjen Dikti
Catatan :	79188006	

- (P-31) Surat Universitas Generasi Muda Medan tanggal 10 Oktober 2006 (P-31) kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI untuk :

1. Menanyakan tindak lanjut Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/2005;
2. Menanyakan penyalahgunaan wewenang Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI;

Gugatan Penggugat/Pern band i ng/Pernohon Kasasi tentang Undang-Undang Sisdiknas Pendidikan Nasional RI. No. 20 Tahun 2003; Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 diundangkan atau disahkan tanggal 8 Juli 2003;

- Dalam Pasal 75 Undang-Undang Sisdiknas tertulis sebagai berikut :
Semua peraturan perundang-undangan yang. diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini;
- Pasal 77 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 sebagai berikut : .

Undang-undang ini mulai berlaku pads tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RI diundangkan/disahkan di Jakarta tanggal 8 Juli 2003;

Sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, maka tanggal 8 Juli 2005 Undang-Undang Sisdiknas harus dilaksanakan clan cliberlakukan di Negara Republik Indonesia;

- Dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diperkirakan tanggal 8 Juli 2005 clitarnbah tenggang waktu 90 hari, maka tanggal 3 Oktober 2005 clikirim didaftarkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sistem Pendidikan Nasional RI No. 20 Tahun 2003 dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur;

Maka : gugatan Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan didaftar tanggal 3 Oktober 2005 menggugat Menteri Pendidikan Nasional RI dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan menggugat Menteri Pendidikan Nasional RI (Tergugat 1) dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Tergugat II) :

1. Karena menyalahgunakan wewenang tidak menjawab dan tidak menindaklanjuti Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/2005;
2. Menggugat Menteri Pendidikan Nasional RI dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, karena melanggar Unclang-Unclang Siscliknas No. 20 Tahun 2003, tidak mematuhi, tidak mempelemani, tidak melaksanakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 73 isinya : Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. I :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

mengenai alasan ke. II :

Bahwa alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YAYASAN UNIVERSITAS GERERASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDA DAN AKADEMI PERKEBUNAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Unclang-Unclang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN UNIVERSITAS GERERASI MUDA DAN AKADEMI PERKEBUNAN (EBUNAN) tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2008 oleh TITIK NURMALA SIAGIAN, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pars pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 493.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754